



P U T U S A N

Nomor :062/Pdt.G/2011/PA.Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis pada tanggal 31 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dengan Nomor : 062/Pdt.G/2011/PA.Min mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 000/2003 di Kabupaten Agam yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, tanggal 000/2003.;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai berpisah rumah;
- 3 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 1 Laki-laki, umur 6 tahun 5 bulan;



- 2 Perempuan, umur 3 tahun;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis lebih kurang 4 tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - 1 Termohon bersifat pencemburu, karena setiap Pemohon berbicara dengan perempuan lain dicemburui oleh Pemohon;
 - 2 Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon karena Termohon lebih mendengarkan dan mengikuti perintah orang tua Termohon ketimbang mengikuti perintah Pemohon;
- 5 Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Maret 2011, yang penyebabnya adalah pada saat Pemohon meminta untuk menghidangkan makan malam, kemudian Termohon tidak mengindahkan perintah Pemohon, kemudian membuat hati Pemohon tidak merasa senang, sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama Termohon juga meminta Pemohon untuk menceraikannya;
- 6 Bahwa setelah pertengkaran tersebut pagi harinya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Pemohon dan tinggal di sana sampai sekarang ;
- 7 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah diperbaiki oleh famili kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau berbaikan lagi dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q Majelis hakim untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir kepersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor : 1 Tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dra.Hj.BUSMANIAR dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 20 Juni 2011 dan 04 Juli 2011 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, ada yang benar dan yang tidak benar, adapun yang tidak benar adalah;
 1. Bahwa tidak benar Termohon cemburu buta terhadap semua orang yang dekat dengan Pemohon, memang Termohon ada cemburu tetapi beralasan karena Pemohon berpacaran dengan seorang perempuan;

2. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, Termohon selalu menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami dari termohon;

Dalam Rekonpensasi

- Bahwa Penggugat Rekonpensasi bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonpensasi, namun Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugat balik terhadap Tergugat Rekonpensasi ;



- Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberikan nafkah berlalu kepada Penggugat Rekonpensi selama satu tahun sebesar Rp.400.000 perbulan, berjumlah Rp.4.800.000, (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Primair

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah berlalu selama 1 tahun sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

SUBSIDAIR :

- Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

Bahwa dalam konpensi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Dalam Rekonpensi

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah berlalu, Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi nafkah tersebut sebesar Rp.3000.000,- (Tiga juta rupiah), selama satu tahun;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Dupliknya yang isinya tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonpensi:

Bahwa atas replik Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi mengajukan Dupliknya yang menyatakan menerima dari kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan replik atau dupliknya lagi;



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut ;

A. Bukti surat:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 000/2003, yang telah *dinazegellen* dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah famili saksi sedangkan Termohon adalah isteri dari Pemohon;

• Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah lebih kurang 7 1/2 tahun yang lalu di Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
• Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto sampai berpisah;
• Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
• Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis lebih kurang 4 tahun lamanya, kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
• Bahwa Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon pergi ke Pekan Baru selama 1 bulan tanpa izin Pemohon dan Termohon juga cemburu kepada Pemohon;
• Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 3 bulan lamanya, karena Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, semenjak itu Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah Termohon;
• Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon pernah memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu, karena saksi menikah dengan adik Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon;



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di kampung (Kabupaten Agam) 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, setelah itu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, yaitu pada tanggal 29 Mei 2011, yang inti dari pertengkaran tersebut Termohon minta masalah ini diselesaikan secepatnya (Termohon minta diceraikan);
- Bahwa Termohon pencemburu dan tidak patuh kepada Pemohon, dan Pemohon juga telah diusir dari rumah kediaman bersama oleh Termohon, dan sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau lagi kembali membina rumah taqngga dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Termohon tetap dengan gugatan rekonsensinya dan menyerahkan sepenuhnya pada putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon , juga telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah



dilaksanakan pada tanggal 20 Juni dan 04 Juli 2011 yang di pimpin oleh Hakim Mediator Dra. Hj. BUSMANIAR dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dilegalisir serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon bersifat pencemburu, karena setiap Pemohon berbicara dengan perempuan lain dicemburui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, karena Pemohon berpacaran dengan si mur dan benar sewaktu terjadi pertengkaran tersebut Termohon mengusir dan minta diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan serta telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 - 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa terbukti akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah lebih kurang tiga bulan lamanya;
- Bahwa terbukti pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

دفع المفسد قدّم على جلب المصلح

Artinya : Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat, bahwa untuk menghindarkan Pemohon dari penderitaan batin yang berkepanjangan maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut;

وإن أقرفتي نكح لأك نمة تعد و ناك أو أعس أميكر

Artinya : Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan kurniaNya. Dan adalah Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi berkeberatan bercerai dengan Tergugat Rekonpensi, namun jika Tergugat Rekonpensi tetap untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat balik terhadap Tergugat Rekonpensi yaitu Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberikan nafkah berlalu kepada Penggugat Rekonpensi selama satu tahun sebesar Rp.400.000,-perbulan, berjumlah Rp.4.800.000,-(Empat juta delapan ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah berlalu, Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi nafkah tersebut sebesar Rp.3000.000,-(Tiga juta rupiah) selama satu tahun:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menerima kesanggupan Tergugat Rekonpensi dalam nafkah berlalu sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah berlalu dapat dikabulkan, dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah berlalu tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Penggugat bersikap tidak baik dan tidak patuh terhadap Tergugat, atau bersikap nusyuz, maka Penggugat tidak berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 149 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi;
2. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar nafkah berlalu kepada Penggugat Rekompensi selama satu tahun sebesar Rp.3.000.000, (Tiga juta rupiah)

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1432 H, oleh Drs.H. ELMUNIF, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. NISWATI dan MARTINA LOFA, SHI,MHI., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 062/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 06 Juni 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1432 H dengan dihadiri oleh Dra. NISWATI dan MARTINA LOFA, SHI,MHI., Hakim-hakim Anggota serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs.H. ELMUNIF

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NISWATI

MARTINA LOFA, SHI, MHI

PANITERA PENGANTI

AZRI HERMANSYAH, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)